



BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS

NOMOR : 281

SERI : E

PERATURAN BUPATI NIAS NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah maka Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias ditetapkan melalui Peraturan Bupati Nias;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a dan huruf b, dalam rangka peningkatan kualitas penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, diperlukan pedoman pengelolaan risiko yang dapat digunakan untuk mengelola risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nias tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-1326/KILB/2009 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor Per-688/K/D4/2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penilaian Risiko di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan dan Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Nias (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Tahun 2021 Nomor 24 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nias Nomor Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NIAS TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Nias ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nias.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Nias.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.
6. Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nias.

7. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Nias.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati Nias dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nias dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nias yaitu PD yang merupakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
10. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah daerah.
11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah Bupati dan PD yang bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan risiko.
12. Unit Kepatuhan adalah unit yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan PD.
13. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran pemerintah daerah.
14. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
15. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.
16. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh PD.
18. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
19. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
20. Asesor adalah Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan melalui keputusan Kepala PD yang bertugas dan bertanggungjawab dalam melakukan pengelolaan risiko pada masing-masing PD.
21. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
22. Rencana Strategis Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun.
23. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.

24. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPA adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
25. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan bagi pejabat/seluruh pegawai Pemerintah Kabupaten Nias untuk melakukan pengelolaan risiko pada pemerintah daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah.

BAB III

PENGELOLAAN RISIKO

Pasal 3

Pengelolaan risiko pemerintah daerah dilakukan atas tujuan strategis pemerintah daerah, tujuan strategis PD dan tujuan pada tingkatan kegiatannya.

BAB IV

RUANG LINGKUP PENGELOLAAN RESIKO

Pasal 4

Pengelolaan risiko dilakukan melalui:

- a. Pengembangan budaya sadar risiko;
- b. Pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
- c. Penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.

Bagian Kesatu

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 5

- (1) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan sesuai dengan nilai-nilai organisasi pemerintah daerah.

- (2) Pengembangan Budaya Sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. Sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap pegawai di seluruh tingkatan pada PD;
 - b. Internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan di seluruh tingkatan pada PD;
 - c. Pembangunan/perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya risiko;
 - d. Penghargaan terhadap pengelolaan risiko yang baik; dan
 - e. Pengintegrasian manajemen risiko dalam proses organisasi.
- (3) Bentuk pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
 - a. Pertimbangan Risiko dalam setiap pengambilan keputusan; dan
 - b. Sosialisasi berkelanjutan pentingnya Manajemen Risiko.

Bagian Kedua

Pembentukan Struktur Pengelolaan Risiko

Pasal 6

- (1) Dalam melakukan pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibentuk struktur pengelolaan risiko, yang terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Risiko;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah;
 - c. Bupati dan pimpinan PD sebagai UPR;
 - d. Asisten sebagai Unit Kepatuhan; dan
 - e. Inspektur Daerah sebagai Penanggung Jawab Pengawasan;
- (2) Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab mengoordinasikan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.
- (4) Bupati dan pimpinan PD sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggungjawab melakukan pengelolaan risiko di lingkup kerjanya.
- (5) Asisten sebagai unit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan pemerintah daerah dan PD yang berada dibawah lingkup koordinasinya.
- (6) Inspektur Daerah sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- (7) Struktur Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Paragraf Kesatu

Komite Pengelolaan Risiko

Pasal 7

- (1) Dalam rangka mendukung pengelolaan risiko Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bupati membentuk Komite Pengelolaan Risiko.
- (2) Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Bupati sebagai Ketua;
 - b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Nias sebagai koordinator merangkap anggota; dan
 - c. Kepala PD sebagai anggota.
- (3) Pembentukan Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Paragraf Kedua

Tugas Pengelola Risiko

Pasal 8

Komite Pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) memiliki tugas:

1. Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah; dan
2. Membuat laporan triwulan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf Ketiga

Unit Pemilik Risiko

Pasal 9

Unit Pemilik Risiko sebagai penanggung jawab pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas:

1. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah;
2. Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
3. Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator (Eselon III) dan Tingkat Pengawas atau Jabatan Fungsional yang disetarakan (Eselon IV).

Paragraf Keempat
Tugas Pemilik Risiko

Pasal 10

- (1) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko di tingkat pemerintah daerah;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mendelegasikan pelaksanaan tugasnya kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan di Kabupaten Nias.
- (3) Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 2 memiliki tugas:
 - a. menyusun strategi pengelolaan risiko pada PD masing-masing;
 - b. menyusun rencana kerja pengelolaan risiko pada PD masing-masing;
 - c. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis PD;
 - d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - e. menatausahakan proses pengelolaan risiko.
- (4) Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator (Eselon III) dan Tingkat Pengawas atau Jabatan Fungsional yang disetarakan (Eselon IV) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 3 memiliki tugas:
 - a. melakukan identifikasi dan analisis risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan risiko hasil identifikasi dan analisis risiko; dan
 - c. menatausahakan proses pengelolaan risiko;

Bagian Ketiga

Penyelenggaraan Proses Pengelolaan Risiko

Pasal 11

- (1) Proses pengelolaan risiko meliputi:
 - a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. penilaian risiko;
 - c. kegiatan pengendalian;
 - d. informasi dan komunikasi;

- e. pemantauan; dan
- f. pencatatan kejadian risiko.
- (2) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam suatu siklus berkelanjutan.
- (3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.
- (4) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara keseluruhan.
- (5) Proses pengelolaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh *assesor* pada masing-masing PD.

Paragraf Kesatu

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

- (1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung penciptaan budaya risiko dan pengelolaan risiko.
- (2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian dilakukan pada tingkat Pemerintah Daerah dan PD dengan cara mengidentifikasi kelemahan-kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern.
- (3) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian pada tingkat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Perencanaan di Kabupaten Nias melalui ruang diskusi.
- (4) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian pada tingkat PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui ruang diskusi yang difasilitasi oleh *assesor*.
- (4) Format identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf Kedua

Penilaian Risiko

Pasal 13

- (1) Penilaian risiko dimaksudkan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan pemerintah daerah dan merumuskan kegiatan pengendalian risiko yang diperlukan untuk memperkecil risiko.
- (2) Penilaian risiko dilakukan atas:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis PD; dan
 - c. tujuan operasional/kegiatanPD.
- (3) Penilaian risiko atas tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan mempedomani RPJMD.

- (4) Penilaian risiko atas tujuan strategis PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan dengan mempedomani Renstra PD.
- (5) Penilaian risiko atas tujuan operasional/kegiatan PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RKA PD.

Pasal 14

Proses penilaian risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) meliputi:

- a. Penetapan konteks/tujuan;
- b. Identifikasi risiko; dan
- c. Analisis risiko.

Pasal 15

Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terdiri dari tahap:

- a. Penetapan konteks/tujuan; dan
- b. Penetapan kriteria risiko.

Pasal 16

- (1) Penetapan konteks/tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a bertujuan untuk menjabarkan tujuan instansi dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
- (2) Tujuan dalam pengelolaan risiko dibagi menjadi tiga tingkatan yaitu konteks strategis Pemerintah Daerah, konteks strategis PD dan konteks operasional/kegiatan.
- (3) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Daerah ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD.
- (4) Tujuan dalam konteks strategis PD ditetapkan berdasarkan tujuan strategis PD sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra PD.
- (5) Tujuan dalam konteks operasional/kegiatan ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen RKA PD.

Pasal 17

- (1) Penetapan kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b bertujuan memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko.
- (2) Kriteria penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. skala dampak risiko;
 - b. skala kemungkinan risiko; dan
 - c. skala tingkat risiko.

Pasal 18

- (1) Identifikasi risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b bertujuan untuk mengidentifikasi risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. tujuan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. tujuan strategis PD; dan
 - c. tujuan operasional/kegiatan PD.
- (2) Tahap pelaksanaan identifikasi risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. mengidentifikasi berbagai risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik risiko, sebab risiko, sumber risiko dan dampak risiko; dan
 - b. mendokumentasikan proses identifikasi risiko dalam daftar risiko.

Pasal 19

- (1) Analisis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan langkah untuk menentukan nilai dari suatu sisa risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.
- (2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana pada ayat (1) suatu risiko dapat ditentukan tingkat risiko sebagai informasi untuk menciptakan RTP.
- (3) Tahap pelaksanaan analisis risiko meliputi kegiatan:
 - a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. memvalidasi risiko;
 - c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
 - d. menyusun RTP.

Paragraf Ketiga

Kegiatan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
- (2) Implementasi RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pembangunan infrastruktur pengendalian yang antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
 - b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
- (3) RTP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala PD dan dapat dilakukan perubahan sesuai dengan hasil evaluasi RTP PD disusun sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Paragraf Keempat

Informasi dan Komunikasi

Pasal 21

- (1) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
- (2) Pemerintah Daerah dan PD menggunakan berbagai bentuk sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan risiko.

Paragraf Kelima

Pemantauan

Pasal 22

- (1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e dilaksanakan untuk memastikan bahwa pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Bupati, Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II), Administrator (Eselon III), Pengawas atau Jabatan Fungsional yang disetarakan (Eselon IV) sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko Pemerintah Daerah oleh Bupati dapat didelegasikan kepada Asisten sebagai unit kepatuhan sesuai PD lingkup koordinasinya yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilaksanakan oleh Inspektorat selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan risiko meliputi audit, reuiu, pemantauan, evaluasi dan pengawasan lainnya.

Paragraf Keenam

Pencatatan Kejadian Risiko

Pasal 23

- (1) Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada 11 ayat (1) huruf f wajib melakukan pencatatan atas kejadian risiko.
- (2) Pencatatan kejadian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tanggal terjadinya risiko, dampak risiko dan RTP lanjutan.
- (3) Fomat pencatatan kejadian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PELAPORAN

Pasal 24

- (1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Daerah, UPR dan Unit Kepatuhan menyusun laporan pengelolaan risiko.
- (2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
 - a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
 - b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR; dan
 - c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan.
- (3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Daerah, penilaian risiko strategis PD dan penilaian risiko operasional/kegiatan PD.
- (4) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan, dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen RTP.
- (6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan perantaraan Sekretaris Daerah melalui Unit Kepatuhan.
- (7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b untuk tingkat Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasional PD dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan dan tahunan disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan format laporan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

Penjabaran lebih lanjut mengenai Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Daerah tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang terkait teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut melalui Keputusan Bupati.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 23 Desember 2022

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

Diundangkan di Gunungsitoli Selatan
pada tanggal 23 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,



SAMSON PERDAMAIAN ZAI

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS TAHUN 2022 NOMOR : 281 SERI : E

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI NIAS
NOMOR : 36 TAHUN 2022
TANGGAL : 23 DESEMBER 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN NIAS

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, khususnya bagian ketiga Pasal 13 ayat (1) yaitu Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
2. Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah yang mengamanatkan bahwa dalam rangka pengendalian intern yang konsisten dan berkelanjutan perlu dibuat kebijakan pengaturan penyelenggaraan pengelolaan risiko pemerintah daerah yang dituangkan dalam peraturan kepala daerah;
3. Dalam rangka peningkatan kualitas penerapan SPIP diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko.

B. Tujuan Penyusunan Pedoman.

Penyusunan pedoman ini dimaksudkan sebagai panduan dalam:

1. Mengelola risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pemerintah daerah;
2. Mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktifitas pengendalian risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias.

II. KEBIJAKAN PENGELOLAAN RISIKO

A. Penetapan konteks pengelolaan risiko

Konteks pengelolaan risiko pada Pemerintah Kabupaten Nias dilakukan atas tujuan strategis Pemerintah Daerah, tujuan strategis PD dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional PD.

1. Pengelolaan Risiko Strategis PD

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Pengelolaan risiko strategis tingkat Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupatiselaku Unit Pemilik Risiko Tingkat Pemerintah Daerah dibantu oleh Kepala Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Sekretaris Daerah.

2. Pengelolaan Risiko Strategis PD.

Pengelolaan risiko strategis PD bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran strategis PD yang tertuang dalam dokumen Perencanaan Strategis PD (Renstra PD).

Pengelolaan risiko strategis PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajarannya, sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator atau Pejabat Fungsional yang disetarakan dan Tingkat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang disetarakan.

3. Pengelolaan Risiko Operasional Pemerintah Daerah

Pengelolaan risiko operasional Pemerintah Daerah bertujuan mengendalikan risiko-risiko prioritas atas tujuan dan sasaran operasional kegiatan utama PD yang tertuang dalam dokumen perencanaan kerja tahunan PD, seperti Penetapan Kinerja PD (Perkin), dan Rencana Kerja PD (Renja dan/atau RKPD).

Pengelolaan risiko strategis dan operasional tingkat PD dilakukan oleh masing-masing Pimpinan PD bersama jajaran manajemennya, dibantu sebagai Unit Pemilik Risiko Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama dan Unit Pemilik Risiko Tingkat Administrator atau Pejabat Fungsional yang disetarakan dan Tingkat Pengawas atau Pejabat Fungsional yang disetarakan.

B. Penetapan kriteria penilaian risiko.

Penetapan kriteria penilaian risiko bertujuan memberikan pemahaman yang sama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan risiko di lingkup pemerintah daerah mengenai kriteria penilaian dan analisis atas risiko-risiko yang telah diidentifikasi, sebagai dasar pengambilan keputusan mengenai tingkat risiko yang dapat diterima maupun tingkat risiko yang tidak dapat diterima dan memerlukan respon penanganan lebih lanjut. Kriteria penilaian risiko terdiri dari 3 komponen, yaitu Skala Dampak Risiko, Skala Kemungkinan Terjadinya (Probabilitas) Risiko, dan Skala Tingkat Risiko (Nilai Risiko).

1. Skala Dampak Risiko

Kategori Dampak	Skor	Uraian
Sangat Kecil	1	Pengaruh pada pencapaian tujuan tidak signifikan
Kecil	2	Pengaruh pada pencapaian tujuan kurang signifikan
Sedang	3	Pengaruh pada pencapaian tujuan sedang
Besar	4	Pengaruh pada pencapaian tujuan signifikan
Sangat Besar	5	Pengaruh pada pencapaian tujuan sangat signifikan

2. Skala Probabilitas Risiko

Kategori Dampak	Skor	Kriteria	
		Kejadian Tunggal	Kejadian Berulang
Jarang	1	Sangat jarang terjadi (probabilitas <20%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 10-20 tahun
Kemungkinan kecil terjadi	2	Kemungkinan terjadi, meskipun kecil (probabilitas >20% s.d 40%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 tahun
Mungkin terjadi	3	Kemungkinan terjadi (probabilitas >40% s.d 60%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 1-5 tahun
Kemungkinan besar terjadi	4	Sering terjadi (probabilitas > 60% s.d 80%)	Kemungkinan terjadi sekali dalam 5-10 tahun
Hampir pasti terjadi	5	Sangat sering, hampir pasti terjadi (probabilitas >80%)	Dapat terjadi beberapa kali dalam 1 tahun

3. Skala Nilai Risiko

Penentuan skala nilai risiko menggunakan matriks analisis risikoberikut:

Matriks Analisis Risiko (Probabilitas x Dampak)		Dampak				
		Sangat Kecil	Kecil	Sedang	Besar	Sangat Besar
Probabilitas		1	2	3	4	5
Hampir Pasti Terjadi	5	5	10	15	20	25
Kemungkinan Besar	4	4	8	12	16	20
Mungkin Terjadi	3	3	6	9	12	15
Kemungkinan Kecil Terjadi	2	2	4	6	8	10
Jarang	1	1	2	3	4	5

Prioritas risiko didasarkan pada tabel respon risiko berikut:

Skala Risiko	Warna	Tingkat	Prioritas Risiko	Tindakan
1-4		Sangat Rendah	V	Tidak membutuhkan tindakan, risiko dapat diterima namun diperlukan pemantauan secara berkala
5-7		Rendah	IV	
8-14		Sedang	III	Sangat diperlukan tindakan karena risiko sudah tidak bisa diterima atau ditoleransi
15-19		Tinggi	II	
20-25		Sangat Tinggi	I	

C. Waktu, tahapan dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko
 Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan risiko adalah sebagai berikut:

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (1 tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan s.d RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> Arahan dan kebijakan penilaian risiko 5 tahunan Penyusunan Risiko Strategis Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Komite pengelolaan Risiko Sekda selaku Koordinator UPR Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan Kepala PD) 	<ul style="list-style-type: none"> Dokumen arahan kebijakan penilaian risiko 5 Tahunan Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemerintah Daerah
2.	Proses penyusunan Renstra PD (1 tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan Renstra PD	Penyusunan Risiko Strategis PD	<ul style="list-style-type: none"> Komite pengelolaan risiko Sekda selaku Koordinator UPR Tingkat Pimpinan Tinggi Pratama (Kepala PD dan Kabag/Kabid PD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis PD
3.	Januari – Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPD dan Renja PD	Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian risiko tahunan
4.	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional PD	<ul style="list-style-type: none"> Kepala PD Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 3, 4 PD 	Daftar risiko dan RTP Operasional PD

No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan R-APBD, Perda APBD	<ul style="list-style-type: none"> • Pengomunikasian Risiko dan RTP, • Penyusunan atau Revisi KSOP 	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala PD • Komite Pengelolaan Risiko 	<ul style="list-style-type: none"> • Perbaiki RTP • KSOP • Notulen pengomunikasian • Finalisasi Daftar risiko dan RTP
6.	November – Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA PD, dan penetapan DPA PD	<ul style="list-style-type: none"> • Pengomunikasian perubahan KSOP 	<ul style="list-style-type: none"> • UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 • Sekda selaku koordinator 	
7.	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBD	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Pengelolaan Risiko • UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 	KSOP
			Pelaksanaan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> • Komite Pengelolaan Risiko • Kepala PD • Pelaksana Program dan kegiatan 	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan dan monitoring risiko dan KSOP	<ul style="list-style-type: none"> • UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 1 dan 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 • Unit Kepatuhan • Sekda selaku koordinator 	<ul style="list-style-type: none"> • Form Monitoring Risiko • Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	<ul style="list-style-type: none"> • Notulen rapat • Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> • UPR Pemda (Kepala Daerah dan Kepala PD • Sekda selaku Koordinator 	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA PD (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran perkegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis PD Catatan: Risiko strategis PD akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Daerah • Sekda selaku Koordinator • Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon 2 (Kepala PD dan Kabag/ Kabid PD) 	Daftar Risiko dan RTP Strategis PD
8.	Januari – Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Daerah • Kepala PD • UPR Tingkat Pemda, Tingkat Eselon 2, Tingkat Eselon 3 dan 4 • Unit Kepatuhan 	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X


No.	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	Output Tahapan Pengelolaan Risiko
				<ul style="list-style-type: none"> • Sekda selaku koordinator 	
9.	Februari – Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan risiko oleh APIP	<ul style="list-style-type: none"> • Inspektorat (APIP Daerah) 	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	<ul style="list-style-type: none"> • Kepala Daerah • Kepala PD • Inspektorat (APIP) Daerah 	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

III. PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH DAERAH.

A. Struktur Pengelolaan Risiko

Struktur pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten Nias adalah sebagai berikut :

Struktur Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Nias




Struktur pengelolaan risiko diuraikan sebagai berikut:
 (Agar dijelaskan pihak yang mengisi posisi pengelolaan risiko dan tanggung jawab/ wewenangnya)

1. Penanggung jawab;
2. Koordinator penyelenggaraan;
3. Unit pemilik risiko;
4. Komite pengelolaan risiko tingkat Pemda
5. Unit kepatuhan; dan
6. Penanggungjawab pengawasan.

B. Proses Pengelolaan Risiko

Pengelolaan risiko dilakukan oleh seluruh jajaran manajemen dan segenap pegawai di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nias dengan tahapan sebagai berikut:



Tahapan proses pengelolaan risiko pemerintah daerah, terinci sebagai berikut:

1. Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian
 - a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Penilaian awal atas kerentanan lingkungan pengendalian melalui revidu dokumen;
 - c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environment Evaluation (CEE)*; dan
 - d. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan.

2. Penilaian Risiko
 - a. Penetapan Konteks/Tujuan
 1. Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan urusan wajib/pilihan yang akan dilakukan penilaian risiko;
 2. Persiapan penilaian risiko urusan wajib/pilihan;
 - a. Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan risiko;
 - b. Menetapkan tingkat risiko yang dapat diterima.
 - c. Identifikasi Risiko
 - b. Analisis Risiko
 1. Melakukan analisis dampak dan kemungkinan risiko;
 2. Memvalidasi risiko;
 3. Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan;
 4. Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) :
 - a. Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan lingkungan pengendalian;
 - b. Merumuskan kegiatan pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi risiko;
 - c. Menyelaraskan rencana tindak pengendalian;
 - d. Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP; dan
 - e. Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi risiko dan RTP.
3. Kegiatan Pengendalian
 - a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP;
 - b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
4. Informasi dan Komunikasi
Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun.
5. Pemantauan
 - a. Pemantauan atas implementasi pengendalian;
 - b. Pemantauan kejadian risiko.

IV. PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, pemerintah daerah perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan risiko berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.

- A. Pelaporan pelaksanaan penilaian risiko
- B. Pelaporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko
- C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan risiko oleh unit kepatuhan internal

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS,

SAMSON PERDAMAIAN ZAI

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI NIAS
 NOMOR : 36 TAHUN 2022
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2022
 TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
 KABUPATEN NIAS

CONTOH FORMAT

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN
 INTERNCONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

Perangkat Daerah :
 Tahun Penilaian : 202x

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>							<i>d</i>
A. PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA									MEMADAI
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas dan nilai etika secara rutin dari pimpinan instansi (misalnya keteladanan, pesan moral, dll)	2	4	3	3	3	2	3	Memadai
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Telah terdapat fungsi khusus didalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan perilaku/kode etik	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku	3	4	2	3	3	2	3	Memadai
B. KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI									MEMADAI
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan	3	4	2	3	2	3	3	Memadai
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan	2	4	3	3	3	3	3	Memadai
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.	3	3	3	3	2	3	3	Memadai
C. KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF									KURANG MEMADAI
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko	2	3	2	2	2	3	2	Kurang Memadai
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko dan pengendalian dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima/menggali pelaporan risiko/masalah	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk Meningkatkan kinerja	3	4	3	3	3	3	3	Memadai

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>							<i>d</i>
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visidanmisi Pemerintah Kabupaten Nias	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
6	Rencana/sasaran strategis pemda telah dijabarkan kedalam sasaran PD dan tingkat operasioanl PD (<i>cascading</i>)	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
7	Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Nias telah menyajikan informasi mengenai risiko	2	2	3	3	2	3	2	Kurang Memadai
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko	2	3	3	3	2	3	3	Memadai
D	PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN								MEMADAI
1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh PD dan unit kerja yang tepat	3	3	3	4	4	3	3	Memadai
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggungjawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
3	Pegawai yang bertugas di PD merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat <i>adhoc</i> (<i>sementara</i>)	2	3	3	4	4	3	3	Memadai
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan peran dan tanggungjawab masing-masing dalam pengelolaan risiko	3	4	3	3	4	3	3	Memadai
E	PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB YANG TEPAT								MEMADAI
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat	3	4	3	4	3	2	3	Memadai
2	Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab dilaksanakan secara tepat	3	4	3	4	3	3	3	Memadai
3	Kewenangan di reviu secara periodik	2	3	3	3	3	2	3	Memadai
F	PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA								KURANG MEMADAI
1	Pemerintah Kabupaten Nias telah memiliki kebijakan dan prosedur pengeloaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)	2	3	2	3	3	3	3	Memadai
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik	2	3	2	3	3	2	3	Memadai
3	Insentif pegawai telah sesuai dengan tanggungjawab dan kinerja	3	4	3	1	4	3	3	Memadai
4	Pemerintah Kabupaten Nias telah menginternalisasi budaya sadar risiko	2	3	2	2	3	2	2	Kurang Memadai
5	Adanya pemberian <i>reward</i> dan/atau <i>punishment</i> atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)	2	3	2	2	4	3	2	Kurang Memadai
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	2	3	2	2	3	3	2	Kurang Memadai
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM	2	3	2	1	3	2	2	Kurang Memadai
G	PERWUJU DAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF								MEMADAI
1	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program secara periodik	3	3	3	4	3	3	3	Memadai
2	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
3	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP	2	2	3	3	3	3	3	Memadai
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis Risiko	3	3	3	3	3	3	3	Memadai

NO.	PERTANYAAN/KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUESIONER
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>							<i>d</i>
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
H	HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT							MEMADAI	
1	Hubungan kerja yang baik dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun	3	3	3	3	3	3	3	Memadai
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkaitatas fungsi pengawasan/pemeriksaan (Inspektorat Daerah Kabupaten Nias, BPKP, dan BPK) telah terbangun	3	3	3	4	3	3	3	Memadai

Keterangan:

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Keterangan Jawaban:

- 1 : Tidak Setuju/Belum ada/belum dibangun
- 2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten
- 3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan
- 4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian, missal kesimpulan tiap pertanyaan "Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4, dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2.

Kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian:

- a. "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai", dan
- b. "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai".

CEE BERDASARKAN DOKUMENKONDISI KERENTANAN LINGKUNGAN
PENGENDALIAN INTERN DI PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Nama Pemda	:Pemerintah Kabupaten Nias		
Tahun Penilaian	:202x		
No.	Sumber Data	Uraian Kelemahan	Klasifikasi
a	b	C	d
1.	Media massa	<ul style="list-style-type: none"> - Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum - Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman 	Penegakan integritas dan nilai etika. Komitmen terhadap kompetensi.
2.	LHPBPK No.xxx tanggalxxx tentang Hasil Pemeriksaan BPK atas Efektifitas Pengelolaan Sumber Daya Kesehatan JKN	<ul style="list-style-type: none"> - Pemerintah Kabupaten Nias belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas - Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenagakesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memenuhi kebutuhan - Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan 	Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM Komitmen terhadap kompetensi Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM
3	SK Inspektur No.xxx tanggalxxx tentang PKPT Inspektorat	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Peran APIP yang efektif
4	LHPBPK No.xxx tanggalxxx tentang Hasil Pemeriksaan atas Kinerja Penyelenggaraan JKN	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Nias belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nias tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Kepemimpinan yang kondusif

*) Klasifikasi permasalahan menggunakan sub unsur Lingkungan Pengendalian dalam PP 60 Tahun 2008.

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sumber data

Kolom c diisi dengan uraian kelemahan jika berdasarkan data yang ada merupakan kelemahan

Kolom d diisi dengan klasifikasi kelemahan sesuai sub unsur pada lingkungan pengendalian

SIMPULAN SURVEI PERSEPSI ATAS LINGKUNGAN PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH KABUPATEN NIAS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias							
Tahun Penilaian : 202x							
No	Sub unsur	Hasil Reviu Dokumen		Hasil Survei Persepsi		Simpulan	Penjelasan
		Hasil	Uraian	Hasil	Uraian		
a	b	c	d	e	f	g	h
1.	Penegakan integritas dan nilai etika	Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum.	Memadai		Kurang Memadai	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum
2.	Komitmen terhadap kompetensi	Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN.	Memadai		Kurang Memadai	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di EraJKN
3.	Kepemimpinan yang kondusif	Kurang Memadai	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Nias belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten Nias tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan. Puskesmas belum sepenuhnya menyediakan seluruh kebutuhan farmasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko - Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Kurang Memadai	- Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelolaan risiko. - Rencana strategis dan rencana kerja Pemerintah Kabupaten Nias belum menyajikan informasi mengenai risiko. - Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten Nias belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nias tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter.
4.	Struktur organisasi sesuai kebutuhan	-		Memadai		Memadai	
5.	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat	-		Memadai		Memadai	

a	b	c	d	e	f	g	h
6	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang sehat tentang pembinaan SDM	Kurang Memadai	Pemerintah Kabupaten Nias belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan	Kurang Memadai	- Pemerintah Kabupaten Nias belum menginternalisasi budaya sadar risiko. - Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja). - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan. - Anggaran pengembangan SDM belum memadai.	Kurang Memadai	- Pemerintah Kabupaten Nias belum menginternalisasi budaya sadar risiko - Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja) - Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan - Anggaran pengembangan SDM belum memadai Pemerintah Kabupaten Nias belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan di Puskesmas - Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten Nias belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian pelayanan kesehatan
7	Perwujudan peran APIP yang efektif	Kurang Memadai	Inspektorat Daerah Kabupaten Nias belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Memadai		Kurang Memadai	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis
8	Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintah terkait	-	-	Memadai		Memadai	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan sub unsur pada lingkungan pengendalian

Kolom c diisi dengan simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom d diisi dengan uraian simpulan penilaian awal CEE berdasarkan dokumen

Kolom e diisi dengan simpulan hasil survei persepsi

Kolom f diisi dengan uraian simpulan sesuai hasil survei persepsi

Kolom g diisi dengan simpulan sesuai hasil penilaian awal dan survei persepsi, jika hasil antara penilaian awal dan survei persepsi bertentangan, maka lakukan pendalaman atau lakukan *professional judgement* untuk menyimpulkannya

Kolom h diisi dengan uraian kelemahan

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PEMDA

Nama Pemda Tahun penilaian Periode yang dinilai	: Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara : 202x : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
Sumber Data	RPJMD Kabupaten Nias Tahun 2021-2026
Visi	Kabupaten Nias Maju
Misi Strategis RPJMD	1. Desa Terakses, Ibu Kota Terurus 2. Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak 3. Petani, Peternak dan Nelayan Produktif
Penetapan konteks Misi Risiko Strategis Pemda	3. Kesehatan, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia Beranjak
Tujuan Strategis RPJMD	Tujuan 1. Terwujudnya penyediaan infrastruktur dasar wilayah yang berkualitas dan berwawasan lingkungan serta penataan fungsi ibu kota secara fisik dan nonfisik Tujuan 2. Membangun masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai kualitas Tujuan 3. Terciptanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang maju, berkelanjutan dan berkeadilan
Penetapan Konteks Tujuan Risiko Strategis Pemda	Tujuan 2. Membangun masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai kualitas
Sasaran RPJMD	Sasaran 2.a. Meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat Sasaran 2.b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
Penetapan Konteks Sasaran Risiko Strategis Pemda	Sasaran 2.b. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat
IKU Sasaran RPJMD	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah
Penetapan konteks IKU Risiko Strategis Pemda	Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah
Prioritas pembangunan dan program unggulan	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak, Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita, Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular, Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
Nama Dinas Terkait	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nias
	RSUD Kabupaten Nias
	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kab. Nias
	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Nias
Tujuan, Sasaran, IKU dan Program yang akan dilakukan penilaian risiko	Tujuan 2. : Membangun masyarakat Kabupaten Nias yang mempunyai kualitas Sasaran 2.b. : Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat IKU : Sasaran Usia Harapan Hidup adalah ditentukan jumlah kematian bayi, jika angka kematian bayi besar, maka usia angka harapan rendah Program : Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
	Dst
	Gunungsitoli Selatan, 202x Bupati Nias,

PENETAPAN KONTEKS RISIKO STRATEGIS PD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara		
Tahun Penilaian	: 202x		
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026		
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan		
PD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nias		
Sumber Data	Rancangan Awal Renstra Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nias		
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		
Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan 3. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Rujukan		
IKU Renstra PD		IKU	
		2023	
		Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup	57
		Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup	3,2
		Angka Kematian Balita (AKaBa)Per 1000 Kelahiran Hidup	3,6
		Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Belum ada
		IKU Lansia	Belum ada
	IKU Gizi	Belum ada	
	IKU Kesehatan Reproduksi	Belum ada	
Informasi lain	-		
Tujuan, Sasaran, IKU yang akan dilakukan penilaian risiko	<p>Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat</p> <p>Sasaran Strategis: Meningkatnya Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi</p> <p>IKU Strategis : - Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup - Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup"</p>		
	Dst		
		<p>Hiliweto Gido, 202x Kepala Dinas Kesehatan</p> <p>.....</p>	

PENETAPAN KONTEKS RISIKO OPERASIONAL PD

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara	
Tahun Penilaian	: 202x	
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026	
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan	
PD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan	
Sumber Data	Renja Dinas Kesehatan Tahun 2019	
Tujuan Strategis	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	
Program Dinas Kesehatan (Renja 2019) dan Kegiatan Utama	1. Program Upaya Kesehatan Masyarakat 2. Program Perbaikan Gizi Masyarakat 3. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita 4. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia 5. Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak	
Keluaran/Hasil Kegiatan	1. Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	7.455 Ibu hamil
	2. Pertemuan ANC Terpadu	30 orang peserta
	3. Sosialisasi pendampingan ibu hamil resiko tinggi dalam penggunaan Buku KIA dan Pascasalin dengan pelayanan darah pada sektor Eksternal	50 orang peserta
	4. Pelatihan Managemen Terpadu Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja	20 orang peserta
	5. Pelatihan penjangingan untuk sekolah lanjutan 1 K1	20 orang peserta
Informasi Lain	-	
Kegiatan, dan indikator keluaran yang akan dilakukan penilaian risiko	Program Peningkatan Keselamatan Ibu melahirkan dan anak Keluaran/Hasil Kegiatan Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK) Indikator Keluaran : 1. Terbayarkanya Jaminan 2. Terlaksanya Kegiatan	
		Hiliweto Gido, 202x Kepala Dinas Kesehatan

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PEMERINTAH DAERAH

Nama Pemda	: Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara									
Tahun Penilaian	: 202x									
Periode yang dinilai	: Periode RPJMD Tahun 2021-2026									
Urusan Pemerintahan	: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan									
PD yang Dinilai	: Dinas Kesehatan									
No	Tujuan/Sasaran Strategis/Program	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab		C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber		Uraian	Pihak yang Terkena
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
	Tujuan Strategis Pemda 1: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat									
	Sasaran 3.2.2 Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19 .01.02.01	Kepala Daerah	Belum tersedianya Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) (Tidak termasuk prioritas anggaran)	Internal	C	1. Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi 2. Angka kejadian Penyakit Menular tinggi 3. Angka <i>stunting</i> tinggi	Kepala Daerah Masyarakat PD Terkait
	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19 .01.02.02	Kepala Daerah	1. Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia) 2. Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium, dokter, tenaga kesehatan)	Internal	C	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka <i>stunting</i> tinggi	Kepala Daerah Masyarakat PD Terkait

Keterangan :

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko.

Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bisa dikategorikan ke dalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan kedalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO STRATEGIS PD

Nama Penda : Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara Tahun Penilaian : 202x Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan PD yang Dinilai : Dinas Kesehatan											
No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Risiko			Sebab			C/UC	Dampak	
			Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber	Uraian		Pihak yang Terkena	
a	b	C	d	e	f	G	h	i	j	K	
1	Tujuan: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat										
	Sasaran Strategis PD : Meningkatkan Keselamatan Ibu, Bayi, Anak dan Reproduksi	1. Angka Kematian Ibu Melahirkan Per 100.000 Kelahiran Hidup 2. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup 3. Angka Kematian Balita (AKaBa) Per 1000 Kelahiran Hidup 4. Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang memiliki Kompetensi Kebidanan 5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur) Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM Kesehatan Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.02.02.01 RSO.19.02.02.02 RSO.19.02.02.03 RSO.19.02.02.04	Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan Kepala Dinas Kesehatan	Kurangnya Sosialisasi Kesehatan Keterlibatan lintas program lintas sektor (Posyandu, RT/RW, Lurah, Kecamatan, PD terkait) rendah Kompetensi tenaga kesehatan tentang APN (bidan, dokter) rendah (Tentang SDID TK MTBS, neo natal esensial) - Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi - Regen dana alat pendukung ANC kurang - Tenaga laboratorium Sistem kepegawaian	Internal Internal Internal Internal	C C C UC	Ibu hamil tidak mengetahui prosedur pelayanan dan tanda-tanda bahaya kehamilan Kepuasan masyarakat rendah kualitas dan efektivitas pelayanan rendah Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat rendah Kualitas dan efektivitas pelayanan rendah Kepuasan masyarakat rendah	Dinkes RSUD Masyarakat Dinkes RSUD Masyarakat Dinkes RSUD Masyarakat Dinkes RSUD Masyarakat	

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan tujuan strategis urusan wajib sebagaimana tercantum dalam RPJMD/Renstra

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan strategis

Kolom d diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom e diisi dengan Kode Risiko

Kolom f diisi dengan Pemilik Risiko,pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom g diisi dengan penyebab timbulnya risiko

Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan kedalam: *Man, Money, Method, Machine*, dan *Material*

Kolom h diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom i diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan risiko

Kolom j diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam: Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom k diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORMULIR KERTAS KERJA IDENTIFIKASI RISIKO OPERASIONAL PD

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara
 Tahun Penilaian : 202x
 Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026
 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan
 PD yang Dinilai : Dinas Kesehatan

No	Kegiatan	Indikator Keluaran	Risiko				Sebab*)	
			Tahap	Uraian	Kode Risiko	Pemilik	Uraian	Sumber
					F			
a	b	c	d	e	F	g	h	i
	Jaminan Persalinan (DAK NON FISIK)	Terbayarkannya Jaminan	Pertanggung jawaban	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.02.02.01	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal
			Penatausahaan	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.02.02.02	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Berkas dokumentasi pasien terlambat dilengkapi oleh rumah sakit	Eksternal
			Pelaporan	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan : Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi	ROO.19.02.02.03	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Rumah Sakit (RS M. Yunus) menyampaikan klaim tidak lengkap	Eksternal
			Pemantauan dan evaluasi	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.02.02.04	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Evaluasi dilakukan terbatas pada output (jumlah bumil miskin yang belum mempunyai jaminan kesehatan lainnya terlayani jampersal)	Internal
		Terlaksananya Kegiatan	Perencanaan	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.02.02.05	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya koordinas idengan Dinas Sosial	Internal
				Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.02.02.06	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada data base	Internal
			Pelaksanaan	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (<i>double claim</i>)	ROO.19.02.02.07	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Tidak ada data base	Internal
				Proses cross check data dengan BPJS Dan Jamkesda yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.02.02.08	Kepala Dinas Kesehatan/Kepala Bidang Kesmas	Kurangnya koordinasi	Internal

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kegiatan, tujuan kegiatan, dan sasaran kegiatan sebagaimana tercantum dalam RKA SKPD

Kolom c diisi dengan indikator kinerja tujuan/sasaran kegiatan

Kolom d diisi dengan tahapan kegiatan

Kolom e diisi dengan uraian peristiwa yang merupakan risiko

Kolom f diisi dengan Kode Risiko

Kolom g diisi dengan Pemilik Risiko, pihak/unit yang bertanggungjawab/berkepentingan untuk mengelola risiko

Kolom h diisi dengan penyebab timbulnya risiko

Untuk mempermudah identifikasi sebab risiko, sebab risiko bias dikategorikan kedalam : *Man, Money, Method, Machine*, dan Material

Kolom i diisi dengan sumber risiko (eksternal/internal)

Kolom j diisi dengan C, jika unit kerja mampu untuk mengendalikan penyebab risiko, atau UC jika unit kerja tidak mampu mengendalikan penyebab risiko

Kolom k diisi dengan uraian akibat yang ditimbulkan jika risiko benar-benar terjadi.

Untuk mempermudah identifikasi dampak risiko, dampak risiko bisa dikategorikan ke dalam : Keuangan, Kinerja, Reputasi dan Hukum

Kolom l diisi dengan pihak/unit yang menderita/terkena dampak jika risiko benar-benar terjadi

FORMULIR KERTAS KERJA HASIL ANALISIS RISIKO

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara Tahun Penilaian : 202x Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2026 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan PD yang Dinilai : Dinas Kesehatan					
No.	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Analisis Risiko		
			Skala Dampak*)	Skala Kemungkinan*)	Skala Risiko
a	b	c	d	e	f = dxe
I	Risiko Strategis				
1	Penerapan Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS) rendah	RSP.19.01.01.01	3	3	9
2	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	4	4	16
II	Risiko Strategis PD 1 : Dinas Kesehatan				
1	Penggunaan layanan kesehatan rendah (Persalinan tidak dilakukan pada faskes, kunjungan ibu hamil tidak teratur)	RSO.19.01.05.01	4	3	12
2	Kualitas pelayanan APN tidak sesuai SPM kesehatan	RSO.19.01.05.02	4	2	8
3	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	4	4	16
4	Mutasi tenaga kesehatan terlatih	RSO.19.01.05.04	4	3	12
III	Risiko Operasional PD 1: Dinas Kesehatan				
1	Pertanggungjawaban tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.01	4	3	12
2	Pengadministrasian tidak tepat waktu	ROO.19.01.05.02	4	2	8
3	Laporan Realisasi Keuangan Triwulan : Kesulitan mengumpulkan administrasi syarat pencairan, yaitu kelengkapan klaim, berupa dokumentasi	ROO.19.01.05.03	4	2	8
4	Kegagalan mengidentifikasi permasalahan	ROO.19.01.05.04	4	3	12
5	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari Kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	4	4	16
6	Perhitungan kebutuhan dana tidak tepat	ROO.19.01.05.06	2	2	4
7	Proses <i>cross check</i> data dengan BPJS dan Jamkesda yang membutuhkan waktu lama	ROO.19.01.05.07	3	2	6
8	Adanya pasien yang masih dikenakan biaya oleh RS/Bidan (<i>double claim</i>)	ROO.19.01.05.08	3	1	3

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom c diisi dengan kode risiko sesuai lampiran 6a dan 6b

Kolom d diisi dengan skala dampak berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala dampak yang diberikan peserta diskusi

Kolom e diisi dengan skala kemungkinan berdasarkan perhitungan rata-rata/modus skala kemungkinan yang diberikan peserta diskusi

Kolom f diisi dengan hasil perkalian antara skala dampak dan skala kemungkinan

FORMULIR KERTAS KERJA DAFTAR RISIKO PRIORITAS

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara						
Tahun Penilaian : 2018						
Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat						
Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Skala Risiko	Pemilik Risiko	Penyebab	Dampak
a	b	c	d	e	f	g
I RisikoStrategis						
1.	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.01.01.02	16	Kepala Daerah	Sarana prasarana belum memadai (Puskesmas PONED tidak tersedia) Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium)	AKI tinggi AKB tinggi Akaba Peningkatan kasus gizi buruk Kasus HIV meningkat Kasus TB meningkat Angka kejadian Penyakit Tidak Menular (PTM) tinggi Angka kejadian Penyakit Menular tinggi Angka stunting tinggi
II Risiko Strategis PD1						
1.	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.01.05.03	16	Kepala Dinas	Alat pendukung ANC tidak dikalibrasi Regen dan alat pendukung ANC kurang Tenaga laboratorium di Puskesmas kurang	Kualitas pelayanan ANC tidak sesuai SPM kesehatan
III Risiko Operasional PD1 : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nias						
1.	Data Ibu hamil miskin yang belummiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	16	Kepala Bidang	Kurangnya koordinasi dengan Dinas Sosial	Perencanaan kurang tepat

Keterangan

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan skala risiko (sesuai lampiran 7)

Kolom e diisi dengan pemilik risiko sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom f diisi dengan penyebab sesuai Lampiran 6a dan 6b

Kolom g diisi dengan dampak sesuai dengan Lampiran 6a dan 6b

FORMULIR KERTAS KERJA PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN
YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

Nama Pemerintah Daerah : Pemerintah Kabupaten Nias
Tahun Penilaian : 202X

No.	Kondisi Lingkungan Pengendalian yang Kurang Memadai	Rencana Tindak Perbaikan Lingkungan Pengendalian	Penanggung jawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	e
I	Penegakan Integritas dan Nilai Etika			
1	Banyak terjadi pencopotan/mutasi pejabat daerah karena tersangkut kasus hukum	Analisis/kajian kelemahan pengendalian kepatuhan hukum	Inspektorat	Triwulan II 202X
II	Komitmen Terhadap Kompetensi			
1	Pegawai belum ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan pengalaman	Penyusunan peta kompetensi dan perbaikan SOP penempatan pegawai	BKPSDM	Triwulan II 202X
2	Kualifikasi dan kompetensi Dokter serta tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memenuhi kebutuhan akan pemberian pelayanan kesehatan di Era JKN	Recruitmen dokter dan tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Triwulan II 202X
III	Kepemimpinan yang kondusif			
1	Pimpinan belum menetapkan kebijakan pengelolaan risiko	Penyusunan kebijakan pengelolaan Risiko	Sekda	Triwulan I 202X
2	Rencana strategis dan rencana kerja pemda belum menyajikan informasi mengenai risiko	Penilaian risiko rencana strategis dan rencana kerja	Sekda, BPPD	Triwulan I 202X
3	Pelayanan pasien BPJS di Kabupaten XYZ belum optimal dan terdapat regulasi Dinas Kesehatan Kabupaten XYZ tidak berjalan sebagaimana mestinya yaitu ketentuan mengenai praktek Dokter	Evaluasi pemberian layanan dan kepatuhan regulasi	Inspektorat	Triwulan I 202X
IV	Penyusunan dan Penerapan Kebijakan yang Sehat tentang Pembinaan SDM			
1	Pemda belum menginternalisasi budaya sadar risiko	Sosialisasi budaya risiko pada setiap rapat bulanan	Sekda	Setiapbulan
2	Belum terdapat pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	Kajian rancangan pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko	BKPSDM	Triwulan I 201X
3	Evaluasi kinerja pegawai belum dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan	Kajian rancangan perhitungan hasil kinerja terhadap penghasilan	BKPSDM	Triwulan I 201X
4	Anggaran pengembangan SDM belum memadai	Kebijakan efisiensi penggunaan Anggaran	BKPSDM	Triwulan I 201X
5	Pemerintah Kabupaten XYZ belum memiliki strategi dalam pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan	Penyusunan strategi pemenuhan dan pendistribusian SDM kesehatan (Rekomendasi BPK)	Dinas Kesehatan	Triwulan II 201X
6	Pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ belum memperhatikan tingkat kebutuhan dalam pemberian	Perbaikan sistem pemenuhan tenaga kesehatan di RSUD Kabupaten XYZ (Rekomendasi BPK)	RSUD Kabupaten XYZ	Triwulan II 201X
V	Perwujudan Peran APIP yang Efektif			
1	Inspektorat Daerah belum melakukan audit kinerja atas penyelenggaraan urusan kesehatan dalam tingkat strategis	Perbaikan prosedur pengawasan kinerja dan penyusunan PKPT Inspektorat	Inspektorat	Triwulan I 201X

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan kondisi lingkungan pengendalian yang kurang memadai

Kolom c diisi dengan perbaikan yang akan dilakukan

Kolom d diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom e diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

FORMULIR KERTAS KERJA PENILAIAN ATAS KEGIATAN PENGENDALIAN
YANG ADA DAN MASIH DIBUTUHKAN

Nama Pemd Tahun Penilaian Tujuan Strategis Urusan Pemerintahan		: Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara : 202X : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat : Urusan WajibP elayanan Dasar Bidang Kesehatan					
No	Risiko Prioritas	Kode Risiko	Uraian Pengendalian Yang Sudah Ada*)	Celah Pengendalian	Rencana Tindak Pengendalian	Pemilik/ PenanggungJawab	Target Waktu Penyelesaian
a	b	c	d	E	f	g	h
I	Risiko Strategis						
1	Pelayanan kesehatan belum	RSP.19.01.01.02	SOP Pertolongan Persalinan	Prosedur pengendalian tidak dapat dilaksanakan	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Kepala Daerah	Triwulan IV 2019
II	Risiko Strategis Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB						
1	Sarana pendukung Ante Natal Care (ANC) kurang memadai	RSO.19.01.05.03	SOP Kalibrasi Alat	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi SOP kalibrasi Alat	Kepala Dinas	Triwulan I 2019
			Standar Pelayanan Puskemas (Permenkes Nomor 75 Tahun 2014)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Kepala Dinas	Triwulan II 2019
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB						
1	Data ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.01.05.05	Juknis Penggunaan DAK Non Fisik (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Prosedur pengendalian belum dilaksanakan	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Kepala Bagian	Triwulan II 2019

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan risiko prioritas

Kolom c diisi dengan kode risiko

Kolom d diisi dengan uraian pengendalian-pengendalian yang sudah ada/terpasang. Agar diungkap tidak hanya nama SOPnya, Contoh SOP Pemeliharaan : Gedung dibersihkan 2 kali sehari

Kolom e diisi dengan alasan tidak efektif

(1) Kebijakan dan Prosedur pengendalian sudah dilakukan, namun belum mampu menangani risiko yang teridentifikasi,

(2) Prosedur pengendalian belum/tidak dapat dilaksanakan,

(3) Kebijakan belum diikuti dengan prosedur baku yang jelas,

(4) Kebijakan dan prosedur yang ada tidak sesuai dengan peraturan di atasnya

Kolom f diisi dengan pengendalian yang masih dibutuhkan

Kolom g diisi dengan pihak/unit penanggungjawab untuk menyelenggarakan kegiatan pengendalian

Kolom h diisi dengan target waktu penyelesaian RTP

PENGGOMUNIKASIAN PENGENDALIAN YANG DIBANGUN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara Tahun Penilaian : 201X Periode yang dinilai : Periode RPJMD Tahun 2021-2021 Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan PD yang Dinilai : Dinas Kesehatan							
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian	Penyedia Informasi	Penerima Informasi	Rencana Waktu Pelaksanaan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>
1	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Rapat	Sekda/ Bappeda	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, BKPSDM	Triwulan I 201X	Februari 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
2	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB terkait	Triwulan I 201X	Februari 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskemas	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB terkait	Triwulan I 201X	Februari 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Rapat/Surat Edaran	Dinas Kesehatan	Staf Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB terkait	Triwulan I 201X	Februari 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti. Dokumentasi berupa notulen

Keterangan:

- Kolom a diisi dengan nomor urut
- Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan
- Kolom c diisi dengan Media/Bentuk Sarana Pengkomunikasian
- Kolom d diisi dengan Penyedia Informasi
- Kolom e diisi dengan Penerima Informasi
- Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan
- Kolom g diisi dengan Realisasi Waktu Pelaksanaan
- Kolom h diisi dengan Keterangan tambahan

RANCANGAN PEMANTAUAN ATAS PENGENDALIAN INTERN

Nama Pemda : Pemerintah Kabupaten Nias Tahun Penilaian : 221X Tujuan Strategis : Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Urusan Pemerintahan : Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan						
No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
a	b	c	d	e	f	g
1	Rekrutmen tenaga honorer kesehatan	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Oktober, November, Desember 2019	Oktober, November, Desember 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
2	Evaluasi atas implementasi SOP Alat Kalibrasi	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
3	Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskesmas	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan
4	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Konfirmasi persiapan dan laporan pelaksanaan kegiatan	Kepala Dinas Kesehatan Direktur RSUD	Semester I	Juni 2019	Monitoring telah dilaksanakan, didokumentasikan, dan didistribusikan

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut

Kolom b diisi dengan Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan

Kolom c diisi dengan Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan

Kolom d diisi dengan Penanggung Jawab Pemantauan

Kolom e diisi dengan Waktu Pelaksanaan Pemantauan

Kolom f diisi dengan Rencana Waktu Pelaksanaan

Kolom g diisi dengan Keterangan tambahan

PENCATATAN KEJADIAN RISIKO (RISKEVEN) DAN RTP

Nama Pemda		: Pemerintah Kabupaten Nias, Provinsi Sumatera Utara										
Tahun Penilaian		: 201X										
Tujuan Strategis		: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat										
Urusan Pemerintahan		: Urusan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan										
No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Keterangan		
			Tanggal terjadi	Sebab	Dampak							
I	Risiko Strategis Pemda											
1	Pelayanan kesehatan belum memenuhi SPM Bidang Kesehatan	RSP.19.0 1.01.02	Maret 201X	Jumlah tenaga kesehatan belum memadai (Tenaga laboratorium, dokter, tenaga kesehatan)	Kematian Bayi	Diisi dengan keterangan tambahan	Recruitmen tenaga honorer kesehatan	Triwulan IV	Oktober 201X	Telah dilaksanakan, efektifitas RTP belum dapat diukur		
	Masalah/Risiko Baru:											
II	Risiko Strategis Dinas Kesehatan											
1	Sarana pendukung ANC kurang memadai	RSO.19.0 1.05.03	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi SOP Kalibrasi Alat	Triwulan I	Maret 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti		
							Evaluasi atas implementasi Standar Pelayanan Puskesmas	Triwulan II	April 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti		
	Masalah/Risiko Baru:											
III	Risiko Operasional Dinas Kesehatan											
1	Data Ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan lainnya dari kecamatan dan kelurahan belum ada	ROO.19.0 1.05.02	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Tidak Terjadi	Evaluasi atas implementasi (Permenkes Nomor 3 Tahun 2019)	Triwulan II	April 201X	Telah dilaksanakan dan ditindaklanjuti		
	Masalah/Risiko Baru:											

Keterangan:

Kolom a diisi dengan nomor urut
 Kolom b diisi dengan risiko yang teridentifikasi
 Kolom c diisi dengan kode risiko
 Kolom d diisi dengan tanggal terjadinya risiko pada tahun berjalan
 Kolom e diisi dengan penyebab peristiwa risiko saat terjadi pada tahun berjalan
 Kolom f diisi dengan dampak peristiwa risiko pada tahun berjalan
 Kolom g diisi dengan keterangan tambahan

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/PD yang Menilai	Nomor urut di Entitas/PD	Kode
RSP	19	01	01	01	RSP.19.01.01.01
RSO	19	02	05	01	RSO.19.02.05.01
ROO	19	03	25	01	ROO.19.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut

- RSP Strategis Pemda
- RSO Strategis PD
- ROO Operasional PD

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Daerah terdiri dari 2 angka sebagai berikut

- | | |
|--|--|
| 01 Pendidikan | 21 Persandian |
| 02 Kesehatan | 22 Kebudayaan |
| 03 PU dan Tata Ruang | 23 Perpustakaan |
| 04 Perumahan dan Kawasan Permukiman | 24 Kearsipan |
| 05 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat | 25 Kelautan dan Perikanan |
| 06 Sosial | 26 Pariwisata |
| 07 TenagaKerja | 27 Pertanian |
| 08 Pemberdayaan Perempuan & Pelindungan Anak | 28 Kehutanan/Perkebunan |
| 09 Pangan | 29 Energi dan Sumber Daya Mineral |
| 10 Pertanahan | 30 Perdagangan |
| 11 Lingkungan Hidup | 31 Perindustrian |
| 12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 32 Transmigrasi |
| 13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | 33 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif |
| 14 Pengendalian penduduk dan keluarga berencana | 34 Administrasi Kesekretariatan DPRD |
| 15 Perhubungan | 35 Pembinaan dan Pengawasan |
| 16 Komunikasi dan Informatika | 36 Perencanaan pembangunan, Litbang |
| 17 Koperasi UKM | 37 Keuangan dan Pendapatan |
| 18 Penanaman Modal | 38 Kepegawaian dan Pengembangan SDM |
| 19 Kepemudaan dan olahraga | 39 Bencana |
| 20 Statistik | 40 Politik |
| | 99 Lainnya |

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut :

- | | |
|--|--|
| 01 Pemerintah Kabupaten Nias | 18 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan |
| 02 Sekretariat Daerah | 19 Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah |
| 03 Sekretariat DPRD | 20 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia |
| 04 Inspektorat Daerah | 21 Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 05 Dinas Pendidikan | 22 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
| 06 Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | 23 Kecamatan Bawolato |
| 07 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang | 24 Kecamatan Botomuzoi |
| 08 Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Perhubungan serta Lingkungan Hidup | 25 Kecamatan Gido |
| 09 Satuan Polisi Pamong Praja | 26 Kecamatan Hiliduho |
| 10 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak | 27 Kecamatan Hiliserangkai |
| 11 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan serta Ketenagakerjaan | 28 Kecamatan Idanogawo |
| 12 Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan | 29 Kecamatan Ma'u |
| 13 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | 30 Kecamatan Sogae'adu |
| 14 Dinas Komunikasi dan Informatika | 31 Kecamatan Somolo-molo |
| 15 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | 32 Kecamatan Ulugawo |
| 16 Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga | 33 UPTD RSUD dr. M. THOMSEN NIAS |
| 17 Dinas Perpustakaan dan Arsip | 99 Lainnya |

OUTLINE LAPORAN/DOKUMEN RENCANA TINDAK
PENGENDALIAN

1. PELAPORAN PELAKSANAAN PENILAIAN RISIKO

Kegiatan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis pemerintah daerah, penilaian risiko strategis (entitas) PD/SKPD, dan penilaian risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko. Sebelum difinalkan, *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis pemerintah daerah perlu dibicarakan dengan Kepala Daerah dan pihak yang terkait, sedangkan *draft* dokumen hasil penilaian risiko tingkat strategis (entitas) PD dan tingkat operasional PD perlu dibicarakan dengan Kepala PD dan pihak yang terkait.

Laporan pelaksanaan penilaian risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko (UPR) disampaikan kepada Kepala Daerah, dengan tembusan kepada Sekretariat Daerah dan Unit Kepatuhan Internal dilaporkan ke unit kepatuhan, dengan contoh *outline* sebagai berikut :

Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko Pemerintah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.
- B. Dasar Hukum
Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.
- C. Maksud dan Tujuan
Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.
- D. Ruang Lingkup
Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II Perbaikan Lingkungan Pengendalian yang Diharapkan

- A. Kondisi Lingkungan Pengendalian Saat Ini
Bagian ini berisi hasil penilaian awal dan hasil survei persepsi, yang selanjutnya disimpulkan kondisi lingkungan pengendalian urusan wajib/pilihan pada pemerintah daerah.
- B. Rencana Perbaikan Lingkungan Pengendalian
Bagian ini berisi strategi yang akan dilakukan guna memperbaiki Lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

III Penilaian Risiko dan Rencana Tindak Pengendalian

- A. Penetapan Konteks/Tujuan
Bagian ini berisi hasil tentang penetapan konteks strategis pemerintah daerah, dimana pemerintah daerah dapat memilih beberapa urusan wajib/pilihan dengan mempertimbangkan urusan prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah atau pertimbangan profesional lainnya.
- B. Hasil Identifikasi Risiko
Bagian ini berisi hasil diskusi unit pemilik terhadap atribut-atribut risiko (uraian risiko, pemilik risiko, penyebab risiko, sumber risiko, sifat penyebab risiko apakah dapat dikendalikan (*controllable*) atau tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable*) oleh pemilik risiko, dampak risiko, serta penerima dampak risiko)
- C. Hasil Analisis Risiko
Bagian ini berisi skala risiko, matriks risiko, Hasil Analisis Risiko sesuai Urutan Kategori serta RTP yang merupakan hasil dari analisis dampak dan kemungkinan dari risiko yang sudah diidentifikasi.
- D. Pengendalian yang sudah dilakukan
Bagian ini berisi hasil identifikasi terhadap pengendalian yang sudah ada di pemerintah daerah yang terkait dengan risiko yang diprioritaskan untuk ditangani (dikelola) dari hasil analisis risiko.
- E. Pengendalian yang masih dibutuhkan
Bagian ini berisi hasil identifikasi pengendalian yang masih dibutuhkan atau perlu dibangun untuk masing-masing risiko prioritas urusan wajib/pilihan karena masih ada celah pengendalian dari pengendalian yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah.

IV Rancangan Informasi dan Komunikasi

Bagian ini berisi rancangan informasi dan komunikasi yang dibutuhkan agar pihak-pihak yang terlibat dalam pengendalian mengetahui keberadaan dan menjalankan pengendalian sesuai yang diinginkan.

V Rancangan Pemantauan

Bagian ini berisi mekanisme pemantauan yang akan dijalankan untuk memastikan bahwa risiko dapat dipantau keterjadiannya dan pengendalian yang telah dirancang dilaksanakan dan berjalan efektif.

VI Penutup

Bagian ini berisi simpulan rancangan penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko.

....., 202x
Kepala

Nama
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.


2. PELAPORAN BERKALA PENGELOLAAN RISIKO

Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan (Triwulan I, II, dan III) dan tahunan (Triwulan IV) oleh Unit Pemilik Risiko (UPR), UnitK epatuhan dan Komite Pengelolaan Risiko.

2.1. Pelaporan Unit Pemilik Risiko (UPR)

Pelaporan pengelolaan risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Unit Pemiliki Risiko Pemerintah Daerah, sedangkan untuk tingkat strategis PD dan tingkat operasioanl PD dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Tingakt Eselon II.

Gambar 1
Alur Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko UPR



Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi :
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat Operasional sesuai urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulan
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat Operasional sesuai urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan
2. Laporan Tingkat PD
 - a. Laporan Risiko dan RTP tingkat Straregis (entitas) PD dan Operasional sesuai urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulan
 - b. Laporan Risiko dan RTP tingkat Straregis (entitas) PD dan Operasional sesuai urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah
 - a. Laporan Kompilasi seluruh urusan tingkat Straregis Pemerintah Daerah Triwulan
 - b. Laporan Kompilasi seluruh urusan tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati Nias, tembusan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Nias dan Unit Kepatuhan Internal, dengan contoh outline sebagai berikut:

Laporan Triwulan I/II/III/IV Pengelolaan Risiko
Pemerintah Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

I Pendahuluan

A. Latar Belakang

Bagian ini berisi latar belakang penyusunan laporan pengelolaan risiko serta gambaran umum kebijakan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

B. Dasar Hukum

Bagian ini berisi peraturan-peraturan ataupun kebijakan baik yang berasal dari pemerintah pusat, instansi terkait ataupun peraturan daerah yang menjadi dasar pengelolaan risiko pemerintah daerah baik kebijakan perencanaan sampai ke pelaporan pengelolaan risiko.

C. Maksud dan Tujuan

Bagian ini berisi maksud dan tujuan dilakukannya pengelolaan risiko di pemerintah daerah.

D. Ruang Lingkup

Bagian ini berisi penjelasan hal-hal yang menjadi batasan konsep dan konteks pengelolaan risiko pemerintah daerah.

II Rencana dan Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah

A. Rencana Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan tersebut. Bagian ini juga dapat berisi pemutakhiran risiko dan RTP dari periode triwulan sebelumnya.

B. Realisasi Kegiatan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Triwulan I/II/III/IV

Bagian ini berisi kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang dilaksanakan pada periode triwulan tersebut dan juga uraian mengenai gap yang terjadi antara rencana kegiatan pengelolaan risiko dengan realisasinya.

III Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi uraian dan analisis hal-hal yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian atau hal-hal yang menyebabkan terjadinya gap antara rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan risiko pemerintah daerah.

IV Monitoring Risiko dan RTP

Bagian ini berisi hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan tersebut dan dari hasil monitoring ini juga dianalisis apabila diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

VI Penutup

Bagian ini menjelaskan simpulan atas capaian penerapan pengelolaan risiko Unit Pemilik Risiko serta strategi yang akan dilakukan sebagai tindak lanjut dari monitoring pengelolaan risiko pada periode ini sebagai perbaikan untuk penerapan pengelolaan risiko periode selanjutnya guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

....., 202x
Kepala

Nama
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

2. 2. Pelaporan Unit Kepatuhan

Pelaksanaan pemantauan pengelolaan risiko pemerintah daerah oleh Kepala Daerah dapat didelegasikan kepada Unit Kepatuhan. Unit kepatuhan bertanggung jawab memantaupelaksanaan pengelolaan risiko pada unit pemilik risiko. Asisten Sekretaris Daerah dapat bertindak sebagai unit kepatuhan pada PD. Pemantauan dilakukan untuk memastikan setiap tahapan pengelolaan risiko telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian risiko, dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.

Laporan triwulanan dantahunankegiatan pemantauan pengelolaan risiko disusun oleh Unit Kepatuhan Internal yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut :

Laporan Triwulan I/II/III/IV Unit Kepatuhan Risiko Pemantauan
Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pemerintah
Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan.

C. Monitoring terhadap Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR

Bagian ini berisi mekanisme dan hasil pemantauan atas pelaksanaan pengendalian sesuai infrastruktur pengendalian yang telah dibuat serta analisis hasil pemantauan untuk memastikan bahwa pengendalian yang telah dirancang, telah dilaksanakan dan berjalan secara efektif. Pemantauan dilakukan terhadap kegiatan pengendalian yang dibutuhkan, bentuk/metode pemantauan yang diperlukan, penanggung jawab pemantauan, waktu pelaksanaan pemantauan, realisasi waktu pelaksanaan, dan hal-hal lainnya yang terjadi dalam pemantauan kegiatan pengendalian.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan yang dilaporkan oleh UPR serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil pemantauan kegiatan pengendalian yang dilakukan unit kepatuhan kepada UPR.

....., 202x
Kepala

Nama
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

2.3. Pelaporan Komite Pengelolaan

Tugas Komite Pengelolaan Risiko adalah:

- 1) Merumuskan kebijakan, arahan serta menetapkan hal-hal terkait keputusan strategis yang menyimpang dari prosedur normal;
- 2) Melakukan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah;
- 3) Membuat laporan semesteran dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah.
- 4) Menjadi fasilitator yang bertugas memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko. Fasilitator dapat berasal dari Tim BPKP, Komite Pengelolaan Risiko, Inspektorat, atau pihak lain yang berkompeten.

Dikaitkan dengan tugas-tugas tersebut, Komite Pengelolaan membuat laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pembinaan pengelolaan risiko yang disampaikan kepada Kepala Daerah cq Sekretaris Daerah dengan contoh outline sebagai berikut :

Laporan Triwulan I/II/III Komite Pengelolaan Pemerintah
Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara

A. Rencana dan Realisasi Kegiatan

Bagian ini berisi uraian rencana dan realisasi pengelolaan risiko terutama tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan dan RTP oleh pemerintah daerah yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi, dan pelatihan pengelolaan risiko di lingkungan pemerintah daerah.

B. Hambatan Pelaksanaan Kegiatan

Bagian ini berisi analisis terhadap gap rencana dan realisasi pengelolaan risiko oleh pemerintah daerah dan hal-hal yang menjadi kendala yang dilaporkan oleh UPR kepada unit kepatuhan. Selain itu juga dibahas hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah.

C. Hasil Pembinaan Terhadap Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Pengelolaan Risiko dan RTP oleh UPR.

Bagian ini berisi uraian hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR. Selain itu juga dibahas hasil fasilitasi terhadap UPR dalam memandu instansi pemerintah dalam melaksanakan langkah demi langkah proses penilaian risiko ataupun pemutakhiran risiko dan RTP sesuai hasil monitoring berkala oleh UPR dan pemantauan berkala oleh unit kepatuhan.

D. Rekomendasi/ Feedback bagi UPR

Bagian ini berisi rekomendasi, saran, ataupun feedback atas kendala dan hambatan serta rekomendasi strategis maupun teknis dari hasil kegiatan pembinaan terhadap pengelolaan risiko pemerintah daerah kepada UPR.

....., 202x
Kepala

Nama
Pangkat/Gol. Ruang
NIP.

BUPATI NIAS,

ttd

YAATULO GULO

